**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN DALEM KAUM DAN JALAN KEPATIHAN ALUN-ALUN**

**KOTA BANDUNG**

**( Study Perwal No. 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima)**

**ERICK M. HENRIZAL NPM : 188010023**

**Program Studi Magister Administrasi dan Kebijakan Publik**

**Pascasarjana Universitas Pasundan**

**Abstrak**

Penataan dan Pembinaan PKL adalah Program Pemerintah Daerah Kota Bandung yang bertujuan untuk tercapainya Kota Bandung yang, aman, bersih, dan tertib serta terciptanya suatu kondisi yang aman dan tentram sehingga masyarakat dapat melakukan aktifitas keseharian dengan nyaman. Lahirnya peraturan daerah Kota Bandung Nomor 4 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Walikota Bandung No. 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, untuk melakukan penataan agar Kota Bandung menjadi Kota yang ramah , tertib aman dan tentaram baik bagi pelaku usaha Mikro dalam hal ini PKL ataupun bagi masyarakat sebagai konsumen. Namun faktanya lahirnya Lahirnya peraturan daerah Kota Bandung Nomor 4 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, belumlah menjadi jaminan dapat berjalan sesuai dengan harapan, Karen amasih ada lokasi lokasi yang masuk kedalam katagori zona merah masih ada PKL.untuk itu didalam penelitian ini peneliti ingin meneliti Tentang Implementasi Kebijakan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan Dalem Kaum Dan Jalan Kepatihan Alun-Alun Kota Bandung ( Study Perwal No. 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima) dapat diterapkan atau tidak, dan ingin mengetahui kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan penertibaan dan penataan Pedagang Kaki Lima berdasarkan Perwal No. 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima)

Kata kunci, Implementasi Kebijakan, penertiban, Pedagang kaki lima

**Latar Belakang Penelitian**

Desentralisasi merupakan sebuah konsep pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah ditingkat bawah untuk mengurus wilayahnya sendiri. Desentralisasi bertujuan agar pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi serta efektifitas fungsi-fungsi pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat, artinya desentralisasi menunjukkan sebuah bangunan vertikal dari bentuk kekuasaan negara. Penerapan otonomi daerah di Indonesia salah satunya dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan pemerintah pusat dalam melakukan pemerataan pembangunan di daerah. Sumberdaya sosial merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu pembangunan. Pembangunan dikatakan berhasil bila fungsi dan peranan kelembagaan di suatu daerah berkembang dan meningkatnya partisipasi masyarakat. Menurut United Nation Development Programme , partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan baik ekonomi, sosial dan budaya.

Di Indonesia, desentralisasi diwujudkan dalam bentuk kebijakan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan.

Otonomi daerah sebagai wujud dari dianutnya asas desentralisasi, diharapkan akan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, karena kewenangan yang diterima oleh daerah melalui adanya otonomi daerah, akan memberikan "kebebasan" kepada daerah. Dalam hal melakukan berbagai tindakan yang diharapkan akan sesuai dengan kondisi serta aspirasi masyarakat di wilayahnya masing-masing. Anggapan tersebut disebabkan karena secara logis Pemerintah Daerah lebih dekat kepada masyarakat, sehingga akan lebih tahu apa yang menjadi tuntutan dan keinginan masyarakat.

Salah satu potensi pengembangan pembangunan daerah adalah usaha di sektor informal seperti Pedagang Kaki Lima . Potensi ini apabila dikelola dengan baik, maka akan memberikan kontribusi yang besar dalam aktifitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. PKL adalah pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau tempat umum. Usaha pedagang tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana yang informal. Bahkan PKL, secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dapat tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Pedagang Kaki Lima adalah usaha sektor informal berupa usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. PKL Umumnya bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya.

Di kota-kota besar keberadaan PKL merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil. Akhir-akhir ini fenomena penggusuran terhadap para PKL marak terjadi. Para PKL digusur oleh aparat pemerintah karena tidak memiliki izin usaha dan berjualan tidak pada tempatnya. Dalam melihat fenomena keberadaan PKL yang menjamur di daerah Kota Bandung ternyata keberadaannya dapat dijadikan sebagai salah satu potensi bagi pembangunan daerah yang pengembangannya juga harus diimbangi dengan keteraturan dan ketertiban agar keberadaannya tidak merugikan pihak lain. Karena dalam perkembangannya, keberadaan PKL di perkotaan dan di daerah-daerah tertentu seringkali menimbulkan masalah yang terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada umumnya mereka berjualan di trotoar jalan, di taman-taman kota, bahkan dibadan jalan. Sehingga keberadaaan mereka sangat mengganggu ketentraman dan kenyamanan pengguna jalan dan menghambat lalulintas.

Keberadaan PKL telah membuka lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran dapat ditekan dan keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat kelas bawah karena harga yang relatif lebih murah dari toko atau restoran modern. Namun keberadaan PKL selain menguntungkan juga mendatangkan permasalahan baru. Kegiatan para PKL dianggap sebagai kegiatan liar karena penggunaan ruang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengganggu kepentingan umum. Seperti kegiatan pedagang kaki lima yang mengunakan trotoar dan jalan atau badan jalan sebagai tempat berdagang, pemasangan reklame yang sembarangan, perilaku buang sampah sembarangan dan perilaku menyeberang jalan sembarangan.

Dalam melaksanakan kewenangan guna menegakkan Peraturan Daerah, maka tugas ini diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja. Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Polisi Pamong Praja harus dapat mengambil sikap yang tepat dan bijaksana, sesuai dengan paradigma baru Polisi Pamong Praja yaitu menjadi aparat yang ramah, bersahabat, dapat menciptakan suasana batin dan nuansa kesejukan bagi masyarakat, namun tetap tegas dalam bertindak demi tegaknya peraturan yang berlaku. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 255 ayat menyebutkan bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Kehadiran PKL merupakan salah satu faktor yang menimbulkan persoalan, baik dalam masalah ketertiban, lalu lintas, keamanan, maupun kebersihan di setiap daerah termasuk juga di Kota Bandung. Berbagai permasalahan terkait dengan PKL banyak bermunculan yang ternyata merugikan masyarakat dan juga pemerintah daerah sendiri seperti rasa tidak nyaman karena keberadaan PKL yang tidak pada tempatnya sehingga mengganggu kegiatan masyarakat sehari-hari. Selain itu ada juga PKL yang mendirikan bangunan tempat usahanya secara permanen yang sekaligus digunakan untuk tempat tinggal, hal ini juga bisa mendatangkan kesulitan bagi pemerintah daerah dalam menghadapi sikap dan kemauan para PKL ketika suatu saat akan ditata.

**Fokus Penelitian**

Didalam Penelitian ini , penulis mengambil focus penelitian tentang bagaimana peran pemerintah daerah Kota Bandung melalui Satpol PP sebagai intansi yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Dalem Kaum Dan Jalan Kepatihan Alun-Alun Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota Bandung No. 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota tersebut.

.

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Dalem Kaum Dan Jalan Kepatihan Alun-Alun Kota Bandung
2. Kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pelaksnaan Penertiban dan penataan PKL di Jalan Dalam Kaum dan Jalan Kepatihan Alun-alun Kota Bandung

**Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Mengetahui Implementasi Kebijakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban PKL di Jalan Dalam Kaum dan Jalan Kepatihan Alun-alun Kota Bandung yang belum sesuai dengan yang diharapkan.
2. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban PKL di Jalan Dalam Kaum dan Jalan Kepatihan Alun-alun Kota Bandung dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

**Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
2. Penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang kajian Administrasi dan Kebijakan Publik.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk digunakan dalam kegiatan penelitian selanjutnya.
4. Secara Praktis
5. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan mengenai Administrasi dan Kebijakan Publik khususnya kebijakan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

1. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti terjun langsung ke lapangan dalam penelitian yang dapat dijadikan bekal untuk mengembangkan kemampuan birokrasi.

1. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama sebagai bahan informasi bagi masyarakat serta memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk saran kepada Pemerintah Daerah Kota bandung dalam penataan dan pemberdayaan PKL.

**Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan kajian secara luas mengenai konsep atau teori yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian dan hasil penelitian sebelumnya yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan. Beberapa hasil penelitian yang mengkaji dimensi, aspek, dan unsur dari fungsi administrasi secara luas dikemukakan dalam bahasan di bawah ini.

Hasil Penelitian Terdahulu

1) Henny Purwanti dan Misnarti (2012)

Henny Purwanti dan Misnarti (2012) meneliti “Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam penertiban dan pembinaan PKL di Kabupaten Lumajang masih belum sepenuhnya. Penertiban yang dilakukan pemerintah ada yang pro dan ada yang kontra, penolakan relokasi PKL di Taman Mini dan seputar Alun-alun Lumajang, ke area Artagama, menimbulkan ketidakpuasan para PKL hingga melakukan demo sebagai wujud penolakan tindakan pemerintah Kab. Lumajang. Namun pemerintah tetap melakukan perelokasian tersebut.

2) Arwin Hasibuan (2013)

Arwin Hasibuan (2013) melakukan penelitian tentang “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Medan adalah dengan melakukan kegiatan operasi yang meliputi operasi dengan sistem stasioner, operasi dengan sistem mobil, mengadakan patroli rutin terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, mengadakan penjagaan tempat-tempat rawan pelanggaran Peraturan Daerah, mengadakan patroli kewilayahan, pengiriman personil Polisi Pamong Praja dalam diklat teknis maupun fungsional, pembinaan dan pendekatan teknis bagi personil Polisi Pamong Praja dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah.

3) Ryza Dwi Erlinda, dkk (2014)

Ryza Dwi Erlinda, dkk (2014) meneliti “Kajian Yuridis tentang Izin Pedagang Kaki Lima di Jalan Jawa untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik di Wilayah Kabupaten Jember.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di jalan Jawa Kabupaten Jember adalah karena tidak memiliki izin dari pemerintah secara resmi. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melakukan tindakan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki yang memberi izin bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berjualan di tempat fasilitas umum.

**Kesimpulan**

1. Dalam pelaksanaan penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung Pemerintah Kota Bandung berkomitmen untuk mengelola Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan cara-cara yang humanis. Tidak hanya melakukan penertiban, pemerintah kota juga memberikan pembinaan terhadap para pedagang.

Secara umum, pengelolaan para pedagang kecil itu dilakukan oleh Satuan Tugas Khusus Penataan dan Pembinaan PKL (Satgassus PKL). Di dalamnya terdiri dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bekerja sesuai kewenangannya masing-masing, termasuk di dalam nya Satpol PP, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat, yang salh satu tugasnya adalah melakukan penertiban dan penataan PKL

Melalui analis yang dilakukan dalam pembahasan dengan mengacu pada konsep implementasi kebijakan khususnya pada Implementasi Kebijakan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan Dalem Kaum Dan Jalan Kepatihan Alun-Alun Kota Bandung.

Berhasl tidaknya Implementasi Kebijakan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan Dalem Kaum Dan Jalan Kepatihan Alun-Alun Kota Bandung sangat lah di pengaruhi oleh beberapa factor yang antara lain :

a. Komunikasi

Sebagaimana yang di sampaikan oleh Edward menyebutkan bahwa organisasi mempunyai keharusan dalam berkomunikasi secara jelas dan konsisten. Komunikasi dilakukan antar individu, individu-kelompok dan kelompok dengan kelompok., hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan kota yang tertib dan tentram , dengan adanya komunikasi yang baik maka akan tercipta suatu keadaan dimana para pemangku kepentingan dapat merasakan keamanan dan kenyamaan tanpa ada rasa takut, atau tidak nyaman dalam berkegiatan

b. Sumberdaya

Selain komunikasi agar implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil haruslh di dukung oleh sumber daya yang dapat menunjang pelaksanaan kebijakanpenertiban dan penataaan Pedagang Kaki Lima di daerah j. Dalam Kaum dan Jl. Kepatihan di Kota Bandung

c. Disposisi

Kemampuan para aparatur satpol PP sangatlah penting hal tersebut bertujuan agar kemampuan yang dimiliki oleh anggota satpol PP senantiasa dapat memberikan ketenangan bagi para pedagang kaki lima yang ada di kawasan Jl. Dalam Kaum dan Jl. Kepatihan Kota Bandung.

d. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif maka hal ini akan menyebabkan potensi sumberdaya yang ada menjadi tidak efektif dan menghambat jalannnya kebijakan.

2. Terdapat kendala yang terjadi pada kebijakan Kepala Satpol PP Kota Bandung terhadap PKl di Jalan Dalem Kaum dan Kepatihan. Kepatuhan PKL terhadap kebijakan penataan dan pembinaan PKL, beberapa PKL memliki tingkat kepatuhan yang masih rendah. Kerika ada Satpol PP mereka tidak berjualan ketika ada patrol mereka pergi dan kabur. Selain itu banyak keluhan dari para PKL terkait penataan yang dilakukan khususnya kebijakan relokasi, karena pendapatan mereka menurun setelah dilakukan relokasi.

**Saran**

Berdasarkan hasil dari pengkajian penelitian di lapangan maka peneliti bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi lembaga maupun peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

1) Pada pelaksanaan komunikasi terkait kebijakan yang dilakukan Satpol PP Kota Bandung perlu dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya berbentuk mediasi semata namun ada anggota yang ditempatkan di Jl. Dalem Kaum dan Kepatihan. Sehingga komunikasi yang dilakukan antara Satpol PP Kota Bandung dan PKL di Jl. Dalem Kaum dan Kepatihan dapat berjalan baik.

2) Pembentukan pos Satpol PP di Jl. Dalem Kaum dan Kepatihan merupakan salah satu langkah preventif dari penataan PKL. Sehingga para PKL takut untuk melanggar aturan dan kebijakan yang ada.

3) Patroli rutin perlu dilakukan khususnya di Jl. Dalem Kaum dan Kepatihan, sehingga kondis dan perkembangan penataan dan penertiban PKL dapat ditinjau perkembangannya.

4) Pembinaan yang perlu dilakukan pada para PKL yang sudah di relokasi selain fasilitas infrastrukturnya jug aperlu ada dukungan terkait promosi dan pemberitahuan. Karena banyak PKL yang sudah di relokasi oleh Pemeritnah Kota Bandung tempatnya sepi pengunjung dan memunculkan masalah baru.

**DAFTAR PUSTAKA**

Danim. 2001. *Teori Kebijakan Publik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Dimock and Dimock, 1997. Administration Negara, Jakarta: Rineka Cipta.

Dror, Y.1973, Public policy making re-examined, London: Leonard Hill Books.

Dunn, William N. 1999. *Analisis Kebijaksanaan Publik* (Terjemahan Muhadjir Darwin). Yogyakarta : PT. Haninditas Offset.

Dye, Thomas R. 2002. *Understanding of Public Policy.* New Jersey : Prentice Hall Inc.

Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC : Congressional Quartely Press.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2005. *Implementasi Kebijakan Publik*. Terjemahan Widodo. Jakarta : Sinar Grafika.

Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey : Unity Press.

Henry, Nicholas. 2004. *Administrasi Negara dan Masalah-masalah Publik.* Alih Bahasa Luciana D. Lontoh Jakarta : Rajawali Pers.

Islamy, Irfan. 2002. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara.* Jakarta : Bumi Aksara.

Jones, Charles, O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik* (*terjemahan*). Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Lontoh, Luciana D. 2004. *Administrasi Negara dan Masalah-masalah Publik.* Jakarta : Rajawali Pers.

Maehr, C, and G Braskamp. 1986. Public Management Reform. A Comparative Analysis. Newyork: Oxford University Press.67-71

Moleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Nigro, Felix A. And Nigro, Lloyd G. 1983. *Modern Public Administration*. California : Harper and Row.

Pfiffner, John M. and Presthus, Robert V, 1975. Public Administation, New York: The Ronald Press Company.

Putra, Fadillah. 2008. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Surabaya : Pustaka Pelajar.

Siagian, Sondang. 1994. *Filasafat Administrasi*. Jakarta : CV. Haji Masagung.

Silalahi, Ulbert. 1997. Ilmu Adminstrasi. Bandung : Retika Adithama

Suradinata, Ermaya. 2002. Manajemen Pemerintahan dalam Ilmu Pemerintah. Jakarta: Vicodata.

Thoha, Miftah. 1998. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta : CV. Rajawali.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2005. *Birokrasi Indonesia Dalam Era Globalisasi*, Sawangan Bogor : Pusdiklat Pegawai Depdikbud.

Udoji Chief J.O. 2001. *The African Public Servant As a Public Policy in Africa*. African Association For Public Administration and Management. Adis Abeba.

Wahab, Solihin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara.* Jakarta : Bumi Aksara.

Wasistiono, Sadu. 2002. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandung : CV. Focusmedia

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2003. *Manajemen Pemerintahan Daerah.* Bandung : Fokus Media.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Mediapress.

White. Jay. D. 1995. *Research in Public Administration*. Universitas Michigan Sage Publications.